

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

TANDA DAFTAR USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72), tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);

- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9);
- 7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Teknis Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 10);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA DAFTAR USAHA KEPARIWISATAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 3. Bupati adalah Bupati Berau.
- 4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.
- 5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Berau.
- 6. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Berau.
- 7. Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha kepariwisataan yang dilakukan pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Kepariwisataan.
- 8. Usaha Kepariwisataan adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan kepariwisataan.
- 9. Usaha Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/ atau daya tarik wisata buatan/ binaan manusia.
- 10. Usaha Kawasan Kepariwisataan yang selanjutnya disebut usaha kepariwisataan adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan kepariwisataan sesuai peraturan perundang undangan.
- 11. Usaha Jasa Transportasi Wisata yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan kepariwisataan, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
- 12. Usaha Jasa Perjalanan Wisata yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
- 13. Biro Perjalanan Wisata yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/ atau jasa pelayanan dan perjalanan kepariwisataan, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- 14. Agen Perjalanan Wisata yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah usaha jasa pemesanan sarana seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
- 15. Usaha Jasa Makan dan Minum yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah usaha penyediaan makan dan minum yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
- 16. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
- 17. Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses, penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

- 18. Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
- 19. Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian untuk disajikan dilokasi yang diinginkan oleh pemesan.
- 20. Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan, dan/atau kafe dilengkapi meja kursi.
- 21. Usaha Penyediaan akomodasi yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan kepariwisataan lainnya.
- 22. Hotel adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
- 23. Bumi Perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
- 24. Persinggahan Caravan adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi dengan fasilitas menginap dialam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.
- 25. Vila adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
- 26. Pondok Wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
- 27. Usaha Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk kepariwisataan tetapi tidak termasuk di dalamnya usaha wisata tirta dan spa.
- 28. Gelanggang olah raga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
- 29. Gelanggang Seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
- 30. Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
- 31. Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan berbagai macam atraksi.
- 32. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.

- 33. Jasa Impresariat/Promotor adalah usaha pengurusan penyelengaraan hiburan berupa mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
- 34. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelengaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
- 35. Usaha Jasa Informasi Kepariwisataan yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan / atau elektronik.
- 36. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- 37. Usaha Jasa Pramuwisata yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah usaha penyediaan / atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan / atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- 38. Usaha Wisata Tirta yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olah raga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.
- 39. Wisata Bahari adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut.
- 40. Wisata Sungai, Danau dan Waduk adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan sungai, danau dan waduk.
- 41. Spa / Usaha Spa / yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat,rempah-rempah, layanan makanan minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pendaftaran usaha kepariwisataan bertujuan untuk:

- a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha kepariwisataan bagi pengusaha ;
- b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Kepariwisataan.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN DAN JENIS BIDANG USAHA KEPARIWISATAAN

Pasal 3

- (1) Pendaftaran usaha kepariwisataan ditujukan kepada Bupati melalui instansi yang ditunjuk.
- (2) Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha kepariwisataan.
- (3) Persyaratan Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Usaha Kepariwisataan meliputi Bidang Usaha:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa Pramuwisata;
 - 1. wisata Tirta;
 - m. spa.
- (2) Untuk dapat menyelenggarakan usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud ayat (1), pengusaha kepariwisataan mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Masing-masing bidang usaha kepariwisataan terdiri dari beberapa sub bidang usaha.
- (4) Pendaftaran usaha kepariwisataan meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha kepariwisataan.

- (1) Bidang Usaha Daya Tarik Wisata meliputi jenis usaha:
 - a. pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam yaitu usaha pemanfataan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah

- ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata.
- b. pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya yaitu usaha pemanfaatan Seni dan Budaya untuk sasaran wisata.
- c. pengusahaan sumber daya alam dan/atau potensi budaya untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.
- (2) Bidang Usaha Jasa Transportasi Wisata meliputi jenis usaha:
 - a. angkutan jalan wisata;
 - b. angkutan kereta api wisata;
 - c. angkutan sungai dan danau wisata.
- (3) Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata meliputi jenis usaha:
 - a. biro perjalanan wisata;
 - b. agen perjalanan wisata.
- (4) Bidang Usaha Jasa Makan dan Minum meliputi jenis usaha:
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. kafe;
 - d. jasa boga;
 - e. pusat penjualan makanan;
- (5) Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi meliputi jenis usaha :
 - a. hotel;
 - b. persinggahan karavan;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel.
- (6) Bidang Usaha Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi jenis usaha:
 - a. gelanggang olahraga (lapangan golf, rumah bilyar, gelanggang renang, lapangan tenis, lapangan futsal, lapangan bulutangkis, bowling);
 - b. gelanggang seni (sanggar seni, gelar seni, gedung pertunjukan seni);
 - c. arena permainan;
 - d. taman rekreasi;
 - e. karaoke;
 - f. impresariat/promotor.
- (7) Bidang Usaha Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran meliputi jenis usaha:
 - a. Pertemuan;
 - b. Perjalanan insentif;
 - c. Konferensi;
 - d. Pameran.

- (8) Bidang Usaha Wisata Tirta meliputi jenis usaha:
 - a. wisata bahari meliputi selam, perahu layar, memancing, selancar, dermaga bahari ;
 - b. wisata sungai, danau dan waduk meliputi arung jeram dan dayung.

BAB IV

BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 6

- (1) Usaha kepariwisataan yang modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berbentuk Badan Usaha perorangan dan/atau Badan Hukum harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Usaha kepariwisataan yang modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing bentuk usahanya harus Badan Hukum Indonesia.
- (3) Setiap Badan Usaha yang mengelola Wisata harus bermitra dengan Pengusaha Daerah (Pengusaha lokal).

BAB V

KEWAJIBAN PENGUSAHA KEPARIWISATAAN

Pasal 7

Pengusaha kepariwisataan berkewajiban:

- menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilainilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. harus berkoordinasi dengan Pemerintah setempat dimana lokasi usaha kepariwisaaan tersebut berada ;
- c. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- d. memberikan informasi yang tidak diskriminatif;
- e. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan ;
- f. memberikan Perlindungan asuransi pada usaha kepariwisataan dengan kegiatan yang berisiko tinggi ;
- g. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan ;
- h. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri,dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal ;
- i. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan ;

- j. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat ;
- k. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya ;
- 1. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- m. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- n. menjaga citra negara dan bangsa indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab ;
- o. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

PEMUTAKHIRAN DAFTAR USAHA KEPARIWISATAAN

- (1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada Pejabat yang ditunjuk, permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Kepariwisataan apabila terdapat suatu perubahan terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Kepariwisataan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah perubahan terjadi.
- (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Kepariwisataan disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
- (3) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berupa fotocopy disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
- (4) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.
- (5) Pejabat yang ditunjuk memeriksakan kelengkapan kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pemutakhiran dalam usaha kepariwisataan.
- (6) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan bahwa berkas permohonan pemutakhiran pendaftaran usaha kepariwisataan belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, Bupati melalui SKPD yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Kepariwisataan diterima Pejabat yang ditunjuk dan apabila

- lewat 3 (hari) kerja maka permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Kepariwisataan dianggap lengkap, benar dan absah ;
- (7) Bupati mencantumkan pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Kepariwisataan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Kepariwisataan dinyatakan lengkap, benar dan absah;
- (8) Berdasarkan Daftar Usaha Kepariwisataan yang telah dimutakhirkan, Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemuktahiran ke dalam Daftar Usaha Kepariwisataan ;
- (9) Dengan diterbitkannya Daftar Usaha Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (10) Pengusaha mengembalikan Daftar Usaha Kepariwisataan terdahulu kepada Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN

Bagian Kesatu Pembekuan Sementara

- (1) Pejabat yang ditunjuk membekukan sementara Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan jika pengusaha :
 - a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau ;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (2) Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha kepariwisataan dibekukan sementara.
- (3) Pengusaha wajib menyerahkan Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan kepada Pejabat yang ditunjuk paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan apabila telah :
 - a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, atau ;
 - b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b.
- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha kepariwisataan disertai :
 - a. dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dalam Pasal 9 (ayat)1 huruf a ; atau
 - b. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b.
- (3) Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.
- (4) Bupati atau SKPD yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan dan bukti yang menunjang.
- (5) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (4) ditemukan bahwa berkas permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, Bupati melalui SKPD yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha sejak permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha kepariwisataan diterima.
- (6) Apabila Bupati melalui SKPD yang ditunjuk tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha kepariwisataan diterima, permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha kepariwisataan dianggap lengkap, benar dan absah.
- (7) Bupati mencantumkan pengaktifan Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha dinyatakan lengkap, benar dan absah.

(8) Berdasarkan Daftar Usaha Kepariwisataan yang telah diaktifkan kembali Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan kepada pengusaha setelah pencantuman pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan ke dalam Daftar Usaha Kepariwisataan.

Bagian Kedua Pembatalan

Pasal 11

- (1) Pejabat yang ditunjuk membatalkan Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan jika pengusaha:
 - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk waktu 1 (satu) Tahun ;
 - c. menutup usahanya.
- (2) Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan tidak berlaku lagi apabila dibatalkan.
- (3) Pengusaha wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha kepada Pejabat yang ditunjuk setelah mengalami hal sebagaimana ayat (1).

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan pembinaan secara berkala terhadap penyedia jasa kepariwisataan.
- (2) Dalam hal-hal tertentu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memanggil pengelola jasa kepariwisataan untuk diberikan arahan.
- (3) Dalam rangka memotivasi agar penyedia jasa kepariwisataan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan penilaian terhadap pengelola jasa kepariwisataan.

BAB IX

PENGAWASAN

- (1) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan pengawasan dalam rangka pendaftaran usaha kepariwisataan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan Daftar Usaha Kepariwisataan.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Penyedik Pegawai Negeri Sipil bertugas dan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap siapapun yang melakukan tindakan pidana pelanggaran atas ketentuan- ketentuan dalam Peraturan Daerah yang berlaku dalam wilayah hukum ditempat penyidikan ditempatkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :
 - a. menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat yang bisa dijadikan bukti;
 - e. mengambil sidik jari atau mengambil foto seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya dan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Republik Indonesia.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat di ancam pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (4) Izin Usaha Kepariwisataan yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih berlaku sampai masa Izinnya habis dan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (5) Ketentuan yang mengatur hal yang sama dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI BERAU,

ttd

H. MAKMUR HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

H. JONIE MARHANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2012 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

SRI EKA TAKARIYATI, SH. MM

Pembina NIP. 19651212 199403 2 008